



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282

LAMAN: <http://www.bkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK [bkipm@bkipm.kkp.go.id](mailto:bkipm@bkipm.kkp.go.id)

---

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
NOMOR 95/KEP-BKIPM/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan yang cepat, efektif, dan efisien serta dapat mendorong peningkatan ekspor hasil perikanan;
  - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 59/KEP-BKIPM/2016 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Kesehatan Hasil Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:

1. Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor;
2. Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Domestik; dan
3. Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL).

KETIGA : Pelaksana Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM), dengan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang tercantum pada Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

KEEMPAT : Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan dalam melaksanakan penerbitan Sertifikat SKIPP Ekspor, SKIPP Domestik dan SKLL.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 59/KEP-BKIPM/2016 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Kesehatan Hasil Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Koordinator Kelompok Hukum,  
Kerja Sama, dan Humas,



Asep Dadang Koswara

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA  
IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
NOMOR 95/KEP-BKIPM/2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN

PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan tumbuh seiring dengan perkembangan tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan pangan ditataran internasional yang semakin ketat, dan tidak hanya fokus pada mutu dan keamanan dari produk akhir. Sistem jaminan mutu dan keamanan terhadap proses merupakan tuntutan dan penerimaan masyarakat dunia (internasional) akan keberterimaan pangan, termasuk hasil perikanan.

Perkembangan dalam bidang informasi, berdampak pada dunia perdagangan, yang menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pelayanan, termasuk layanan sertifikasi yang cepat dan efisien (*on-time and on-line*). Peningkatan kualitas layanan sertifikasi yang cepat dan efisien diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor hasil perikanan Indonesia. Disamping itu, tuntutan akan transparansi dan ketertelusuran produk harus diimplementasikan dan terintegrasi dalam sistem sertifikasi hasil perikanan.

Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh internasional, harus dipenuhi oleh seluruh negara pengekspor, yang dinyatakan pada sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang menyertai setiap produk yang dipasarkan, baik untuk pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor, yang merupakan jaminan otentik dari pemerintah atau Negara..

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau disebut juga *Health Certificate* (HC) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan

keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu berdasarkan konsepsi *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), maka penerbitan HC didasarkan pada hasil surveilan terhadap efektifitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada pelaku usaha/Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil pengujian.

Untuk ekspor tujuan negara Uni Eropa, proses sertifikasi menggunakan *Trade Control and Expert System* (TRACES). Melalui sistem tersebut, UPI dan Otoritas Kompeten dapat menelusuri atau mendapatkan informasi pergerakan produk sehingga apabila ada ancaman/bahaya terhadap *consignment* dapat ditindaklanjuti dengan cepat, tepat dan dengan cara yang terkoordinasi.

Untuk tujuan domestik, proses sertifikasi menggunakan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Domestik dengan pengambilan contoh pada *end product* dan tidak ada kegiatan surveilan, sedangkan untuk barang bawaan diterbitkan surat keterangan lalu lintas (SKLL).

## 1.2. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini mengatur tata cara penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor, Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Domestik, dan Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mulai dari permohonan sampai dengan pendistribusian dan pelaporan.

## 1.3. Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman bagi UPT KIPM agar pelaksanaan sertifikasi HC dapat terlaksana dengan efektif.

## 1.4. Sasaran

Inspektur mutu dan Penanggung jawab kegiatan Sertifikasi di UPT KIPM

## 1.5. Definisi

1. Otoritas Kompeten yang selanjutnya disingkat OK adalah unit organisasi dilingkungan Kementerian yang diberi mandat oleh Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2. Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPT KIPM adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

3. Badan adalah badan yang mempunyai tugas teknis dibidang karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
4. Inspektur Mutu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
5. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya di singkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan ikan.
6. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
7. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan untuk menerbitkan sertifikat oleh UPT KIPM terhadap hasil perikanan sesuai dengan sistem manajemen yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Otoritas Kompeten.
8. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point*, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
9. Konsepsi *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah dikenal, ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (*hazard*) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
10. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan, yang selanjutnya disingkat SKIPP Ekspor, adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular dari HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan, dan/atau Hasil Perikanan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

11. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik, yang selanjutnya disebut SKIPP Domestik, adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari HPIK, serta memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
12. Surat Persetujuan Muat, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran, yang menyatakan bahwa Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan disetujui untuk dimuat ke atas alat angkut.
13. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan yang selanjutnya disingkat SKLL, adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran yang menyatakan bahwa Media Pembawa atau Hasil Perikanan yang tercantum didalamnya dapat dilalulintasbebasan keluar wilayah Negara Republik Indonesia atau ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Surat Keterangan Hasil Surveilans yang selanjutnya disingkat SKHS adalah surat keterangan yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara efektif dan berhak mendapatkan pelayanan penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor.
15. Surveilans adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
16. Barang Bawaan adalah Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang dibawa oleh Pemilik sebagai penumpang atau awak alat angkut dalam ukuran, jumlah dan jenis tertentu.
17. *Trade Control and Expert System (TRACES) New Technology* adalah aplikasi online multilingual untuk pengendalian dan sertifikasi pada perdagangan hewan hidup, produk asal hewan dan non hewan yang diekspor ke Uni Eropa.
18. Pengambilan Contoh adalah proses pemilihan dan pengambilan kemasan atau unit contoh dari suatu lot, produksi atau populasi.
19. Lot atau Lot Inspeksi adalah sekelompok kemasan terkecil atau unit contoh yang mempunyai ukuran, jenis, cara dan waktu proses dalam kondisi yang sama.

20. Contoh adalah sejumlah unit contoh yang digunakan untuk pemeriksaan.
21. Unit contoh adalah kemasan terkecil sebagian isi kemasan terkecil atau komposit contoh dari produk yang diperiksa atau diuji sebagai unit tunggal.
22. Rancangan pengambilan contoh adalah program pengambilan contoh meliputi : jumlah contoh, tingkat pemeriksaan, jumlah contoh yang diterima dan atau ditolak sehingga dapat diputuskan untuk menerima atau menolak lot atau produksi berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian contoh.

## BAB II

### PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SKIPP EKSPOR

#### 2.1. Pelaksanaan Surveilans Ke UPI Dalam Rangka Penerbitan SKIPP Ekspor

##### 2.1.1. Persyaratan Surveilans

- a. Setiap UPI pemegang Sertifikat Penerapan HACCP wajib dilakukan surveilans oleh Inspektur Mutu.
- b. Pelaksanaan surveilans harus disesuaikan dengan keberadaan proses produksi pada Unit Pengolahan Ikan.
- c. Pelaksanaan surveilans dapat dilakukan dengan kunjungan lapangan dan atau virtual sesuai kondisi lapangan.
- d. Untuk produk yang pada saat surveilans tidak ada proses produksi, namun masuk dalam ruang lingkup, maka surveilans dilakukan dengan memeriksa manual HACCP dan rekaman kegiatan produksi yang dilakukan sejak 2 (dua) kali periode surveilans sebelumnya.

##### 2.1.2. Pelaksana Surveilans

Tim surveilans beranggotakan minimal dua orang yang terdiri dari ketua tim yang merupakan inspektur mutu dan anggota dengan kualifikasi minimal telah memiliki sertifikat HACCP dasar.

##### 2.1.3. Frekuensi Surveilans

Frekuensi surveilans dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Grade A : 2 (dua) kali.
- b. Grade B : 3 (tiga) kali.
- c. Grade C : 4 (empat)kali.

##### 2.1.4. Program Surveilans

- a. UPT KIPM wajib membuat program tahunan surveilans paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun berikutnya sesuai dengan form 1 dan disampaikan ke Pusat Pengendalian Mutu untuk dilakukan evaluasi.
- b. Program tersebut direview/dikaji ulang oleh penanggungjawab pengawasan dan pengendalian mutu sebagai bahan evaluasi pelaksanaan surveilans tahun sebelumnya dan penyusunan program surveilans tahun berikutnya.

### 2.1.5. Prosedur Surveilans

#### 1. Persiapan

- a. Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk menugaskan tim surveilans untuk melaksanakan surveilans dan Pengambilan Contoh di UPI.
- b. Tim surveilans yang ditugaskan wajib membuat perencanaan surveilans yang didesain fleksibel untuk memungkinkan adanya perubahan selama surveilans, antara lain melakukan:
  - 1) Identifikasi tujuan dan ruang lingkup
  - 2) Identifikasi pihak yang bertanggung jawab langsung yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup
  - 3) Identifikasi dokumen yang digunakan sebagai acuan
  - 4) Identifikasi bahasa yang akan digunakan
  - 5) Waktu dan tempat pelaksanaan
  - 6) Identifikasi organisasi unit pengolahan ikan yang akan disurveilans
  - 7) Perkiraan waktu dan lamanya
  - 8) Jadwal pertemuan dengan pihak manajemen
- c. Tim surveilans menyiapkan dokumen yang mencakup:
  - 1) Juknis surveilans
  - 2) Dokumen acuan/standar/regulasi
  - 3) Surat penugasan surveilans dan Pengambilan Contoh (Form 2)
  - 4) Form Audit Kecukupan (*Desk Audit*) (Form 3)
  - 5) Checklist Penerapan GMP, SSOP dan HACCP di Unit Pengolahan Ikan (Form 4)
  - 6) Daftar hadir pertemuan (Form 5)
  - 7) Laporan temuan ketidaksesuaian (Form 6)
  - 8) Laporan Tindakan Perbaikan UPI (Form 7a dan 7b)
  - 9) Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian (Form 8)

#### 2. Pelaksanaan

##### a. Pembukaan

Ketua tim surveilans memimpin pertemuan pembukaan antara tim inspektur mutu dan manajemen UPI dengan tujuan :

- 1) Memperkenalkan tim inspektur mutu;
- 2) Pengisian daftar hadir;
- 3) Konfirmasi tujuan dan ruang lingkup;
- 4) Identifikasi pihak yang bertanggungjawab langsung yang terkait dengan tujuan dan ruang lingkup surveilan;
- 5) Konfirmasi bahasa yang digunakan;
- 6) Konfirmasi agenda surveilan yang mencakup pemeriksaan lapangan, peninjauan dokumen, perumusan temuan surveilan (*Caucus meeting*) dan pertemuan penutupan;
- 7) Konfirmasi petugas pendamping dan ruangan khusus untuk bekerja;
- 8) Konfirmasi ketersediaan dokumen dan rekaman;
- 9) Konfirmasi bahwa inspektur mutu diwajibkan mengambil foto sebagai bukti ketidak sesuaian;
- 10) Konfirmasi kesehatan dan keselamatan Tim Surveilan;
- 11) Pernyataan Tim Surveilan menjamin kerahasiaan UPI yang disurveilan;
- 12) Penjelasan dari pihak UPI mengenai status penerapan HACCP termasuk adanya perubahan;
- 13) Konfirmasi data pengendalian pemasok
- 14) Konfirmasi aktivitas surveilan (*inplant, on desk* dan pengambilan contoh).

b. Surveilan

- 1) Ketua tim surveilan mengatur pelaksanaan surveilan lapangan untuk menilai efektifitas penerapan persyaratan SJMKHP pada UPI dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dan dokumen yang sudah dibuat.
- 2) Surveilan mencakup keseluruhan elemen sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan termasuk pengecekan terhadap penerapan persyaratan dasar (SSOP/GMP) dan HACCP, termasuk hasil monitoring internal (*own check*) serta hasil pengendalian suplier sesuai *checklist* surveilan

- 3) Tim surveilan mencatat dan merekam bukti-bukti objektif yang ditemukan pada saat surveilan secara benar dan tepat.
  - 4) Tim surveilan memberitahukan wakil UPI tentang temuan ketidaksesuaian pada waktu peninjauan lapangan dan memberikan kesempatan UPI memberikan argumentasi/sanggahan. Inspektur mutu harus memastikan bahwa suatu ketidaksesuaian adalah temuan yang sudah pasti tidak memenuhi persyaratan.
- c. Pembahasan Hasil Temuan (*Caucus Meeting*) dan pembuatan laporan ketidak sesuaian.
- 1) Sebelum dilakukan pertemuan akhir dengan manajemen UPI, tim surveilan mengadakan pertemuan tertutup untuk mendiskusikan temuan dan evaluasi ketidaksesuaian yang disampaikan oleh setiap anggota inspektur mutu;
  - 2) Tim surveilan melakukan analisa terhadap sistem yang diterapkan dan membuat laporan ketidaksesuaian;
  - 3) Temuan ketidaksesuaian ditulis dalam form temuan ketidaksesuaian berdasarkan kaidah "PLOR" (*Problem, Location, Objective Evidence dan Reference*) dan dituliskan dengan kalimat yang efektif, dan mudah dimengerti/dipahami serta tidak merupakan saran tentang tindakan yang perlu diambil.
- a) Penutupan
- Ketua tim surveilan memimpin pertemuan penutupan dengan manajemen UPI dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Presentasi temuan ketidaksesuaian;
  - 2) Ringkasan keseluruhan dan kesimpulan dari ketua tim;
  - 3) Memberikan kesempatan kepada pihak UPI untuk memberikan tanggapan, mendiskusikan, menyampaikan komentar pertanyaan, klarifikasi dll;
  - 4) Meminta UPI untuk menyampaikan rencana dan tanggal pelaksanaan tindakan perbaikan yang akan dilakukan serta disepakati oleh tim inspektur mutu;

- 5) Menyampaikan prosedur tindakan perbaikan sesuai ketentuan;
- 6) Terimakasih kepada UPI atas bantuan dan kerjasama mereka;
- 7) Ketua tim surveilan dan penanggungjawab UPI menandatangani Daftar Temuan Ketidaksesuaian.

#### 2.1.6. Verifikasi Tindakan Perbaikan

1. UPI melakukan tindakan perbaikan dan melaporkannya kepada kepala UPT dan prosedur pelaporan sesuai dengan form 7
2. Tim surveilan melakukan verifikasi tindakan perbaikan:
  - a. Apabila temuan bersifat dokumen, maka dilakukan verifikasi melalui dokumen dan/atau rekaman yang dikirim oleh UPI;
  - b. Apabila temuan bersifat fisik terkait dengan sarana prasarana, maka dilakukan verifikasi ke UPI.
3. Tim surveilan membuat laporan hasil verifikasi tindakan perbaikan pada form verifikasi tindakan perbaikan sesuai dengan form 8.
4. Apabila UPI tidak melakukan tindakan perbaikan sampai batas waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaksanaan surveilan, maka kepala UPT KIPM memberikan surat peringatan sesuai form 9.

#### 2.1.7. Penangguhan Ekspor Sementara

1. Apabila setelah diberikan surat peringatan, UPI tetap tidak melakukan tindakan perbaikan sampai batas waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja, maka kepala UPT KIPM melakukan penangguhan ekspor sementara (*temporary suspend*) sesuai dengan form 10.
2. Kepala UPT KIPM juga dapat memberikan penangguhan ekspor sementara (*temporary suspend*) terhadap UPI untuk tujuan negara tertentu apabila temuan ketidaksesuaian hasil surveilan tidak sesuai dengan Grade HACCP dan atau hasil pengujian dalam rangka *official control* tidak memenuhi hasil persyaratan.

3. Penangguhan ekspor sementara (*temporary suspend*) dapat dicabut apabila UPI sudah melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan form 11.

#### 2.1.8. Tim Teknis Surveilans dan Pengujian (*Official Control*)

1. Kepala UPT menetapkan tim teknis *official control* untuk mengevaluasi hasil surveilans dan pengujian melalui Surat Keputusan.
2. Tim teknis berjumlah minimal 3 (tiga) orang terdiri dari Penanggung jawab yang menangani pengawasan, pengendalian dan informasi serta tata pelayanan.

#### 2.1.9. Evaluasi Hasil Surveilans dan Pencetakan SKHS

1. Tim surveilans melaporkan hasil surveilans setiap UPI kepada kepala UPT KIPM format laporan sebagaimana form 12
2. Kepala UPT menugaskan tim teknis untuk melakukan evaluasi setiap hasil surveilans UPI untuk melihat efektifitas penerapan SJMKHP, konsistensi penerapan HACCP dan memberikan rekomendasi terbit atau tidaknya SKHS dan menilai *performa/kompetensi* tim surveilans. Format evaluasi hasil surveilans sebagaimana form 13.
3. Apabila hasil surveilans telah memenuhi persyaratan dan direkomendasikan oleh tim teknis, maka Kepala UPT menerbitkan SKHS sebagai salah satu persyaratan penerbitan SKIPP ekspor.
4. Format SKHS sesuai dengan form 14 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Judul jenis huruf Arial ukuran 16 Bold;
  - b. Isi SKHS jenis huruf Arial ukuran 12 normal kecuali nama dan alamat UPI jenis huruf Arial Bold.
  - c. Spasi 1,5
  - d. Jenis kertas: ukuran A4 80 GSM
5. Tim teknis melakukan evaluasi pemantauan *performa/kompetensi* inspektur mutu minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Format evaluasi sesuai dengan form 15

#### 2.1.10 Rekaman dan Pelaporan Hasil Surveilan

1. Kegiatan hasil surveilan setiap UPI didokumentasikan dengan baik untuk digunakan sebagai bahan *desk audit* pada kegiatan surveilan selanjutnya atau keperluan teknis lainnya.
2. Kepala UPT KIPM menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Pengendalian Mutu tentang Pelaksanaan hasil surveilan setiap triwulan sesuai dengan form 16 dan Data Pemasok sesuai dengan form 17 melalui *email* : *hcmutubkipm@gmail.com* dan ditembuskan ke Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan melalui email [pusatssk.bkipm@kkp.go.id](mailto:pusatssk.bkipm@kkp.go.id).

### 2.2. Pengambilan Contoh Dalam Rangka Penerbitan SKIPP Ekspor

#### 2.2.1. Ketentuan Umum

1. Pengambilan contoh dilakukan oleh Inspektur Mutu.
2. Pengambilan contoh dapat dilakukan bersamaan dengan surveilan atau sesuai jadwal yang telah dibuat sesuai form 18.

#### 2.2.1. Sarana

1. Alat pengambilan contoh (sendok, garpu, bor listrik, pinset dan pisau);
2. Lap steril;
3. Pengemas steril (kantong, botol, dll);
4. Alat penanda (label);
5. Termometer;
6. Alat untuk menjamin suhu selama transportasi (*cool box*);
7. Pakaian kerja laboratorium (Jas Lab, sarung tangan, masker);
8. Cairan aseptis, alkohol;
9. Alat *swab test*;
10. Dan lain-lain.

#### 2.2.2. Frekuensi Pengambilan Contoh

Frekuensi pengambilan contoh dilakukan dengan ketentuan :

1. Grade A paling sedikit 6 (enam) bulan sekali ;
2. Grade B paling sedikit 4 (empat) bulan sekali ;
3. Grade C paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali .

#### 2.2.3. Metode Pengambilan Contoh

Metode pengambilan contoh dalam rangka *official control* terdiri dari pengambilan contoh terjadwal dan pengambilan contoh tidak

terjadwal. Pengambilan contoh dilakukan dengan menggunakan rancangan pengambilan contoh yang ditargetkan (*targetted sampling*).

#### 2.2.4. Jumlah dan Jenis Contoh

1. Jumlah/berat dan volume contoh diambil sesuai dengan kebutuhan berdasarkan parameter uji yang menjadi target atau target yang dicurigai sesuai dengan form 19;
2. Jumlah dan jenis contoh disesuaikan dengan persyaratan negara tujuan ekspor dan/atau persyaratan nasional. Persyaratan negara tujuan ekspor dapat dilihat melalui tautan sebagaimana pada form 20;
3. Untuk pengujian organoleptik sebagai *end product testing* hasil perikanan yang akan di ekspor jumlah contoh sesuai dengan tabel pada form 21 .
4. Uji organoleptik dilakukan saat surveilan dalam rangka *official control* dan pada saat produk siap diberangkatkan.
5. Produk akhir yang siap diberangkatkan dilakukan pengujian organoleptik oleh panelis organoleptik yang telah mengikuti pelatihan.
6. Pelaksanaan pengujian organoleptik dikenakan pungutan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.2.5. Prosedur Pelaksanaan Pengambilan Contoh

1. Persiapan Pengambilan Contoh.
  - a. Pengambilan contoh dilakukan oleh inspektur mutu.
  - b. Inspektur mutu yang bertugas melakukan pengambilan contoh ke UPI menyiapkan bahan dan peralatan pengambilan contoh sesuai dengan sarana yang tercantum pada nomor 3.2.1.
2. Titik pengambilan contoh difokuskan pada produk akhir, akan tetapi apabila terdapat contoh yang dicurigai maka dapat dilakukan pengambilan contoh berdasarkan resiko/faktor bahaya potensial dalam tahapan proses, seperti pada :
  - a. Penerimaan bahan baku
  - b. Alur proses
  - c. Tahap proses yang menyimpang

- d. Titik pengendalian kritis
  - e. Sanitasi peralatan dan personil
3. Pengambilan contoh air dan es dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengendalian Air dan Es Untuk Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan.
  4. Dalam pengambilan contoh, harus diminimalisasi potensi kontaminasi.
  5. Contoh yang diambil dimasukkan dalam wadah steril dan disimpan dalam *cool box* yang berisi es curah dan diberi identitas tanggal, lokasi pengambilan dan nama UPI.
  6. Pengujian organoleptic untuk produk akhir yang siap diberangkatkan dilakukan oleh minimal 1 (satu) orang panelis organoleptik yang telah mengikuti pelatihan. Laporan hasil uji organoleptik sesuai form 22.

#### 2.2.6. Penanganan Contoh

1. Untuk produk segar
  - a. Produk segar disimpan pada suhu 0 – 5°C, hindari suhu beku dan dianalisa segera, atau disimpan maksimal 36 jam setelah pengambilan contoh;
  - b. Produk dalam kemasan harus disimpan pada suhu atau dibawah suhu yang tercantum pada label dan apabila pengujian tertunda, maka sampel harus disimpan pada suhu yang tercantum pada label.
2. Untuk produk beku
  - a. Analisa segera atau disimpan pada suhu atau dibawah suhu yang tercantum pada label (untuk produk beku disimpan pada suhu – 20 °C atau lebih rendah).
  - b. Apabila pengujian tertunda, maka sampel harus disimpan pada suhu yang tercantum pada label.
3. Produk kaleng/kering harus disimpan pada suhu ruang.
4. Untuk contoh air dan es harus dianalisa paling lambat 6 (enam) jam setelah pengambilan contoh, dengan batas maksimum 24 jam dengan kondisi contoh disimpan dalam kondisi gelap dan suhu dingin.

#### 2.2.7. Transportasi Contoh

1. Transportasi contoh dilakukan dalam kondisi aman dan mampu mempertahankan kondisi contoh sesuai dengan kondisi semula.
2. Contoh dipastikan disimpan dan dibawa dalam kondisi baik sampai ke UPT dan diserahkan kepada petugas penerima contoh dengan berita acara serah terima contoh sesuai dengan form 23.
3. Petugas penerima contoh mengecek kondisi contoh, memberi kode dan mengagendakannya pada buku agenda penerimaan contoh.
4. Petugas penerima contoh memberi kode contoh agar asal contoh/identitas UPI tidak diketahui oleh laboratorium penguji.
5. Contoh yang akan diuji di laboratorium subkontrak, segera dikirim ke laboratorium subkontrak dalam kondisi tetap terjaga sesuai dengan kondisi semula.

#### 2.2.8. Pengujian Contoh

1. Jenis parameter uji sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor dan/atau persyaratan nasional.
2. Pengujian dilakukan di laboratorium dengan parameter uji yang telah terakreditasi.

#### 2.2.9. Laporan Hasil Uji

1. Hasil pengujian contoh dalam rangka *official control* dilaporkan kepada tim teknis untuk dilakukan evaluasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan SKIPP Ekspor.
2. Laporan hasil uji dievaluasi apakah memenuhi standar nasional maupun negara importir, apabila hasil uji tidak memenuhi standar maka harus segera disampaikan kepada UPI untuk dilakukan investigasi dan tindakan perbaikan.
3. Terkait poin 2, Inspektur Mutu akan melakukan investigasi dan pengambilan contoh ulang terhadap produk yang hasil pengujian tidak memenuhi standar.
4. Apabila UPI tidak melakukan tindakan perbaikan dalam batas waktu yang disepakati, maka SKIPP Ekspor tidak dapat diterbitkan.

5. Kepala UPT KIPM menyampaikan laporan hasil pengujian *official control* kepada Kepala Pusat Pengendalian Mutu melalui email: [hcmutubkipm@gmail.com](mailto:hcmutubkipm@gmail.com) sesuai dengan form 24 dan ditembuskan ke Kepala Pusat SSK melalui email [pusatssk.bkipm@kkp.go.id](mailto:pusatssk.bkipm@kkp.go.id) dengan format excel.

## 2.3. Tata Cara Penerbitan SKIPP Ekspor

### 2.3.1. Persyaratan Umum

1. SKIPP Ekspor hanya dapat diterbitkan terhadap hasil perikanan yang berasal dari UPI yang telah mendapatkan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP;
2. Setiap hasil perikanan yang dipasarkan untuk tujuan pasar ekspor wajib disertai dengan SKIPP Ekspor yang diterbitkan berdasarkan hasil surveilan dan hasil pengujian dalam rangka *official control*;
3. Terhadap UPI yang baru mendapatkan sertifikat penerapan PMMT/HACCP dan UPI yang menambahkan ruang lingkup, maka penerbitan SKIPP Ekspor dapat langsung dilayani;
4. UPT dapat melayani penerbitan SKIPP ekspor terhadap jenis ikan tertentu yang belum masuk dalam ruang lingkup produk yang telah disertifikasi HACCP, apabila telah dilakukan internal monitoring dan pemantauan penerapan sistem HACCP yang dibuktikan dengan rekaman;
5. Format SKIPP Ekspor harus sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten yang tertuang dalam petunjuk teknis pengisian SKIPP Ekspor ;
6. SKIPP Ekspor ditandatangani oleh Kepala UPT KIPM sebagai Pejabat Penandatanganan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten dan dibubuhi stempel BKIPM;
7. Apabila kepala UPT KIPM berhalangan karena tidak berada di tempat, maka SKIPP Ekspor dapat ditandatangani oleh *alternate* Pejabat Penandatanganan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten dan dibubuhi stempel BKIPM;
8. SKIPP Ekspor dapat berbentuk *hard copy* atau elektronik;
9. SKIPP Ekspor harus diterbitkan sebelum hasil perikanan diberangkatkan dari pelabuhan embarkasi;

10. SKIPP Ekspor berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman Hasil Perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri;
11. SKIPP Ekspor harus sudah digunakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kalender sejak tanggal penerbitan;
12. Apabila buyer membutuhkan hasil pengujian terhadap produk, maka SKIPP Ekspor dapat dilampiri dengan *Test Result* (TR) dari laboratorium penguji.

### 2.3.2. Ruang Lingkup SKIPP Ekspor

Ruang lingkup SKIPP Ekspor mencakup seluruh produk perikanan untuk tujuan konsumsi.

### 2.3.3. Prosedur Penerbitan SKIPP Ekspor

1. Permohonan Penerbitan SKIPP Ekspor.
2. UPI mengajukan permohonan penerbitan SKIPP Ekspor kepada UPT KIPM sesuai wilayah kerja melalui PPK online dan/atau manual sesuai dengan form 25 dengan melampirkan sekurang-kurangnya dokumen spesifikasi produk yang akan didistribusikan yaitu :
  - a. *Packing List* (PL) Identitas Produk atau *batch code* yaitu dokumen muat barang yang berisi keterangan tentang spesifikasi barang yang dimuat, kode/tanggal produksi, tujuan, tanggal dan alat pengangkutan.
  - b. *Invoice* yaitu dokumen muat barang yang berisi keterangan tentang spesifikasi harga barang yang dimuat.
  - c. Surat Rekomendasi dari instansi yang berwenang, khusus untuk ekspor ikan/produk perikanan yang dilarang, dibatasi dan dilindungi.
3. Penerimaan Permohonan Penerbitan SKIPP Ekspor.
  - a. Petugas pelayanan menerima dan melakukan pencetakan PPK secara online dan/atau manual.
  - b. Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk memerintahkan verifikator untuk melakukan pengecekan kebenaran dan kesesuaian dokumen dengan menerbitkan surat perintah evaluasi permohonan form 26.

4. Evaluasi permohonan.
  - a. Verifikator melakukan evaluasi kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan dengan mengisi formulir hasil evaluasi permohonan form 27.
  - b. Verifikator melakukan evaluasi dengan memastikan keberadaan dan keabsahan dari:
    - 1) *Invoice*.
    - 2) *Packing list*.
    - 3) Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang (Khusus Ekspor ikan/Produk perikanan yang dilarang, dibatasi dan dilindungi).
    - 4) Nama UPI.
    - 5) Alamat UPI (yang terdaftar di negara mitra).
    - 6) Nomor Registrasi dengan tujuan ekspor.
    - 7) Jenis produk yang terdaftar di negara mitra.
    - 8) Sertifikat Penerapan HACCP (Masa berlaku, Jenis produk, Nomor sertifikat).
    - 9) SKHS dan/atau Laporan/rekaman hasil surveilan.
    - 10) Laporan hasil pengujian dalam rangka *Official Control*.
5. Status Pelayanan Sertifikasi.

Hasil evaluasi permohonan memuat rekomendasi hasil evaluasi:

  - a. Dapat diterbitkan apabila hasil evaluasi menunjukkan kesesuaian dengan seluruh persyaratan/ketentuan.
  - b. Tidak dapat diterbitkan apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan persyaratan/ketentuan.
6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
  - a. Verifikator melaporkan hasil evaluasi permohonan kepada kepala UPT KIPM atau pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan ke bagian administrasi pelayanan sesuai rekomendasi verifikator.
  - b. Apabila dalam Formulir Hasil Evaluasi Permohonan form 27 menunjukkan hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan dan rekomendasi “Dapat diterbitkan”, maka bagian tata pelayanan melakukan pencetakan sertifikat kesehatan.
  - c. Apabila dalam Formulir Hasil Evaluasi Permohonan form 27 menunjukkan hasil rekomendasi “Tidak dapat diterbitkan”

maka bagian tata pelayanan menyampaikan hasil evaluasi tersebut ke UPI.

- d. Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk memerintahkan tata pelayanan/bagian pencetakan draft SKIPP ekspor untuk melakukan pencetakan sertifikat kesehatan dengan menerbitkan surat perintah pencetakan draft SKIPP form 28 dan surat perintah verifikasi lapang form 29
7. Pencetakan SKIPP Ekspor.
    - a. SKIPP Ekspor dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengisian SKIPP Ekspor untuk masing-masing negara tujuan ekspor.
    - b. Hasil perikanan yang akan didistribusikan ekspor dalam satu “*shipment*” di satu kontainer yang berisi maksimal 3 (tiga) jenis produk dapat menggunakan 1 (satu) SKIPP Ekspor. Apabila jenis produk lebih dari 3 (tiga) jenis, maka penulisan jenis produk tersebut dapat menggunakan lampiran sesuai dengan form 30;
    - c. Petugas pencetakan bertanggungjawab terhadap kesesuaian dan kejelasan hasil cetakan
      - 1) Data SKIPP Ekspor dengan permohonan;
      - 2) Jenis sertifikat berdasarkan negara tujuan, nomor registrasi negara mitra dan tipe dan jenis produk;
      - 3) Pemberian nomor SKIPP dan form SKIPP Ekspor yang sesuai dengan negara tujuan ekspor;
    - d. Petugas mencetak draft SKIPP Ekspor untuk verifikasi lapang.
  8. Verifikasi kesesuaian produk dalam penerbitan SKIPP ekspor pada saat *stuffing* terhadap produk yang akan diberangkatkan. Untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian data yang tercantum pada draft SKIPP ekspor dengan produk yang dikirim, maka inspektur mutu atau petugas yang kompeten secara periodik harus melakukan verifikasi lapang berdasarkan analisis kepatuhan pelaku usaha dan frekuensi pengeluaran. Laporan hasil verifikasi lapang sesuai dengan form 31.
  9. Tindaklanjut dari Verifikasi Kesesuaian Produk dengan Penerbitan SKIPP Ekspor.

- a. Hasil menunjukkan kebenaran dan kesesuaian dengan data pada draft SKIPP Ekspor sesuai persyaratan maka dapat dilakukan pencetakan SKIPP;
- b. Hasil tidak menunjukkan kebenaran dan kesesuaian dengan data pada draft SKIPP Ekspor serta hasil uji organoleptik tidak sesuai persyaratan maka SKIPP tidak dapat diterbitkan.

10. Verifikasi dan Penandatanganan SKIPP Ekspor

- a. Verifikator melakukan verifikasi terhadap SKIPP Ekspor yang sudah dicetak;
- b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian dengan membubuhkan paraf pada lembar SKIPP Ekspor untuk arsip UPT KIPM;
- c. Pejabat penandatanganan HC menandatangani SKIPP Ekspor yang sudah diverifikasi dan dibubuhi stempel BKIPM dengan warna tinta yang berbeda dari bagian lain sertifikat (warna ungu). Tanda tangan harus sesuai dengan spesimen yang dikirimkan ke negara mitra dan menggunakan tinta warna hijau;
- d. Apabila SKIPP Ekspor atau lampirannya terdiri dari lebih dari satu halaman, maka setiap halamannya harus diberi nomor halaman dengan format hal... dari.... dan ditandatangani dengan posisi untuk halaman yang tidak disediakan tempat, maka ditandatangani disebelah kanan paling bawah dan halaman akhir dilakukan ditempat yang telah ditentukan.

11. Penyerahan dan Pendistribusian SKIPP Ekspor

- a. Pejabat penandatanganan SKIPP Ekspor menyerahkan ke bagian administrasi untuk menginformasikannya kepada pihak UPI untuk dapat segera diambil. Bukti penyerahan SKIPP Ekspor didokumentasikan.
- b. Petugas pengambil SKIPP Ekspor harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian SKIPP Ekspor dengan permohonannya yang diajukan;
- c. Pengambilan SKIPP Ekspor dan dokumen diatas hanya bisa dilakukan oleh petugas resmi yang ditunjuk oleh UPI

pemohon atau seorang yang dikuasakan mengambil dengan surat kuasa;

d. Pendistribusian lembar SKIPP Ekspor sesuai dengan Pedoman Pengisian SKIPP Ekspor.

#### 2.3.4. Amandemen

1. UPT KIPM dapat melakukan amandemen terhadap SKIPP Ekspor apabila ada permohonan perubahan secara tertulis dari UPI form 32;
2. Amandemen dilakukan dengan cara penerbitan SKIPP Ekspor ekspor yang baru dengan menggunakan nomor referensi yang lama dan tanggal yang baru. SKIPP ekspor yang baru dapat dicetak apabila SKIPP Ekspor yang lama sudah ditarik;
3. Amandemen tidak dapat dilakukan terhadap perubahan:
  - a. Jenis ikan/produk; atau
  - b. Penambahan volume.
4. Jika terjadi pembatalan pengiriman produk yang sudah diterbitkan SKIPP ekspor, maka UPT KIPM harus menarik SKIPP ekspor tersebut.

#### 2.3.5. SKIPP untuk Sampel Perdagangan

Hasil perikanan untuk sampel perdagangan, dapat diterbitkan SKIPP ekspor dengan ketentuan:

- a. Memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor.
- b. Berat paling banyak 10 kg (sepuluh kilogram) dan / atau memiliki nilai paling besar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Pengeluarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.3.6. Pelaporan

UPT KIPM wajib menyampaikan laporan bulanan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, meliputi :

1. Rekapitulasi Penerimaan dan Persediaan Blanko SKIPP serta SKIPP yang rusak/batal ke Aplikasi SIDAT;
2. Rekapitulasi data SKIPP sesuai form 33 kepada Kepala Pusat Pengendalian Mutu melalui email : [ssppusatpmbkipm@gmail.com](mailto:ssppusatpmbkipm@gmail.com).

#### 2.3.7. Audit SKIPP Ekspor

BKIPM melakukan audit terhadap proses penerbitan SKIPP minimal 1 (satu) kali setahun.

#### 2.3.8. Surat Persetujuan Muat (SPM)

Surat Persetujuan Muat (SPM) diterbitkan apabila :

1. UPT penerbit SKIPP Ekspor berada pada lokasi yg berbeda dengan UPT yang berada di pintu pengeluaran (embarkasi).
2. Hasil Perikanan yang bukan dari UPT embarkasi UPT asal tidak boleh menerbitkan SPM, terhadap kasus seperti ini maka SPM diterbitkan oleh UPT embarkasi.
3. Pengeluaran hasil perikanan dilakukan oleh 1 (satu) pengirim dan 1 (satu) penerima yang dilengkapi dengan lebih dari 1 (satu) SKIPP Ekspor.
4. Pengeluaran produk olahan hasil perikanan yang menggunakan sebagian komponen dari hasil perikanan (kurang dari 20% produk akhir) telah memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dari instansi lain yang berwenang.
5. Pengeluaran hasil perikanan yang dilakukan oleh pedagang/eksportir (bukan UPI) terhadap hasil perikanan yang memiliki SKIPP dari UPI yang memiliki PMMT).
6. Pengecekan kesesuaian jumlah dan jenis produk apabila terjadi penggantian kontainer/dilakukan oleh UPT KIPM yang mengeluarkan SPM.
7. SPM harus sudah digunakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kalender sejak tanggal penerbitan .
8. SPM berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman Hasil Perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.
9. Hasil perikanan dengan pelabuhan embarkasi tidak di wilayah UPI tersebut, maka kepala UPT KIPM yang menerbitkan HC dapat menerbitkan Surat Keterangan HC sesuai form 34 apabila HC belum diterbitkan karena menunggu kepastian kapal atau container/seal.

#### 2.3.9. TRACES (*Trade Control and Expert System*) *New Technology*

1. UPI membuat SKIPP Ekspor tujuan Uni Eropa pada sistem TRACES *New Technology* (TNT) dan menyampaikannya untuk proses lebih lanjut oleh Otoritas Kompeten secara Online.

2. UPI menginformasikan permohonan SKIPP Ekspor tersebut kepada UPT KIPM untuk mendapatkan validasi.
3. Verifikator melakukan evaluasi terhadap permohonan dengan melakukan :
  - a. Pengecekan terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan, misalnya : nama dan alamat UPI, kesesuaian *Approval Number* ke Uni Eropa, jenis produk dll;
  - b. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP pada Unit Produksi;
  - c. Evaluasi laporan/rekaman hasil surveilan minimal yang terakhir;
  - d. Evaluasi laporan hasil pengujian contoh dari kegiatan surveilan maupun pengambilan contoh khusus;
  - e. Pengecekan terhadap seluruh ketentuan dari Otoritas Kompeten;
  - f. Status pelayanan sertifikasi.
4. Administrator UPT KIPM melakukan pencetakan SKIPP sesuai dengan kebutuhan negara tujuan ekspor.
5. Pejabat penandatanganan SKIPP Ekspor menandatangani SKIPP Ekspor yang sudah divalidasi dan dibubuhi stempel BKIPM dengan warna tinta yang berbeda dari bagian lain sertifikat (ungu). Tanda tangan harus sesuai dengan spesimen yang dikirimkan ke Uni Eropa dan menggunakan tinta warna hijau.
6. Setiap halaman SKIPP Ekspor harus ditandatangani dengan posisi tandatangan di bawah bagian kanan dan halaman terakhir ditandatangani ditempat yang telah ditentukan, kecuali ada permintaan lain.
7. Verifikator melakukan pengecekan ulang terhadap SKIPP Ekspor yang sudah ditandatangani dan menyerahkan ke bagian administrasi untuk menginformasikannya kepada pihak UPI.
8. Pemeriksaan Ulang
  - a. Petugas yang kompeten melakukan pemeriksaan ulang terhadap SKIPP ekspor yang diterbitkan dengan kontainer/box yang telah siap diberangkatkan di UPI atau

Tempat Pengeluaran atau di tempat pemeriksaan karantina.

- b. Apabila terjadi kecurigaan terhadap keutuhan tanda pengaman maka dilakukan pemeriksaan dengan cara membuka kemasan.
- c. Pemeriksaan ulang dilakukan paling lambat 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam sebelum keberangkatan di UPI atau Tempat Pengeluaran atau di tempat pemeriksaan karantina.

3.10. Barang Bawaan di wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

Untuk barang bawaan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) mengikuti aturan *Border Trade Agreement* (BTA) atau Perjanjian Perdagangan Perbatasan antar Negara.

BAB III  
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SKIPP DOMESTIK

3.1. Setiap Pengeluaran hasil perikanan dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

1. Berasal dari pengolah, pengumpul/supplier, pasar, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), PPI melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina;
2. SKIPP domestik hanya dapat diterbitkan terhadap hasil perikanan yang dilalulintaskan dari satu area ke area lain melalui pintu pemasukan dan pengeluaran;
3. Pengeluaran dari satu area ke area lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 yaitu dari satu pulau ke pulau lain;
4. Dilakukan evaluasi administrasi

3.2. Evaluasi administrasi yang dilakukan adalah untuk :

1. Jika hasil perikanan memiliki Sertifikat penerapan PMMT/HACCP maka tidak perlu dilakukan evaluasi teknis, langsung diterbitkan SKIPP Domestik.
2. Jika Hasil perikanan tidak memiliki sertifikat penerapan PMMT/HACCP maka dilakukan evaluasi teknis.
3. Evaluasi teknis yang dilakukan adalah pengambilan sampel untuk pengujian mutu produk dengan parameter uji sesuai spesifikasi produk, paling sedikit melalui uji organoleptik. Hasil pengujian tersebut dapat direkomendasikan untuk :
  - a. Diterbitkan SKIPP domestik jika sesuai; atau
  - b. Dilakukan tindakan penolakan disertai dengan alasan jika tidak sesuai.
4. Hasil pengujian sebagaimana dimaksud, berupa:
  - a. Hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu sesuai SNI, diterbitkan SKIPP Domestik; atau
  - b. Hasil perikanan tidak memenuhi persyaratan mutu sesuai SNI, dilakukan tindakan penolakan disertai dengan alasan.
5. Jumlah pengambilan contoh hasil perikanan untuk pengujian organoleptik dan biaya pungutan negara bukan pajak (PNBP) sesuai

peraturan yang berlaku untuk tujuan pengiriman antar area atau domestik sebagai berikut :

- a. Pengiriman hasil perikanan dengan volume sampai dengan 10 (sepuluh) kg tidak diambil sampel;
  - b. Pengiriman hasil perikanan dengan volume lebih dari 10 (sepuluh) kg sampai dengan 5.000 (lima ribu) kg diambil 1 (satu) sampel;
  - c. Pengiriman hasil perikanan dengan volume lebih dari 5.000 (lima ribu) kg sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) kg diambil 2 (dua) sampel;
  - d. Pengiriman hasil perikanan dengan volume lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) kg sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) kg diambil 3 (tiga) sampel atau;
  - e. Pengiriman hasil perikanan dengan volume lebih dari 15.000 (lima belas ribu) kg diambil 4 (empat) sampel.
6. Pengambilan contoh untuk produk segar dan beku untuk pengiriman antar area atau domestik yang melalui pintu pengeluaran dilakukan pada saat permohonan penerbitan SKIPP domestik, hasil perikanan yang *disampling* adalah jenis yang paling dominan.
  7. Pengujian organoleptik dilakukan oleh minimal 1 (satu) orang panelis organoleptik terlatih, yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan organoleptik.
  8. SKIPP domestik berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman hasil perikanan dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan harus digunakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kalender sejak tanggal penerbitan sertifikat.

BAB IV  
PETUNJUK TEKNIS  
PENERBITAN SKLL UNTUK BARANG BAWAAN

- 4.1. Untuk setiap Pengeluaran Hasil Perikanan yang berupa barang bawaan, pemilik/pemohon wajib melaporkan kepada Petugas Karantina paling lambat 4 (empat) jam sebelum keberangkatan.
- 4.2. Hasil Perikanan dapat dikategorikan sebagai Barang Bawaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Berat paling banyak 10 (sepuluh kilogram) kg dan / atau memiliki nilai paling besar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  2. Hasil Perikanan yang diijinkan pengeluarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  3. Tidak untuk diperdagangkan.
- 4.3. Terhadap hasil perikanan berupa bawang bawaan yang memenuhi ketentuan pada poin 5.1 dan 5.2 diterbitkan SKLL sesuai form 35.
- 4.4. Dalam hal negara tujuan mempersyaratkan sertifikat penerapan PMMT/HACCP, pengeluaran Hasil Perikanan berupa Barang Bawaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tata cara penerbitan Sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan Ekspor.
- 4.5. Untuk barang bawaan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) mengikuti aturan *Border Trade Agreement* (BTA).
- 4.6. Barang bawaan tidak diuji *end product*.
- 4.7. Barang bawaan berupa hasil perikanan hanya diberikan bagi yang diperuntukan untuk barang diplomatik, penelitian, pameran, atau souvenir (oleh-oleh).
- 4.8. Hasil perikanan berupa barang bawaan yang diterbitkan SKLL dikenakan pungutan PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### FORMAT DOKUMEN

Petunjuk Teknis ini dilengkapi dengan 35 (tiga puluh lima) format dokumen yang harus dilengkapi dalam proses Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yaitu form:

1. Program Surveilans Penerapan PMMT/HACCP;
2. Surat Penugasan Surveilans dan Pengambilan Contoh;
3. Audit Kecukupan (*Desk Audit*);
4. Checklist Pelaksanaan Surveilans Penerapan GMP, SSOP dan HACCP di UPI;
5. Daftar Hadir Kegiatan Surveilans;
6. Temuan Ketidaksesuaian;
7. Laporan Tindakan Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian;
8. Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian;
9. Surat Peringatan Tindak Lanjut Surveilans;
10. Surat Penangguhan Ekspor Sementara (*Temporary Suspend*);
11. Surat Pencabutan Penangguhan Ekspor Sementara (*Temporary Suspend*);
12. Laporan Hasil Surveilans UPI;
13. Evaluasi Hasil Surveilans UPI;
14. Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS);
15. Penilaian Inspektur Mutu;
16. Rekapitulasi Hasil Surveilans;
17. Data Pemasok Bahan Baku ke UPI;
18. Rencana Kegiatan Pengambilan Contoh di UPI;
19. Laporan Pengambilan Contoh;
20. Persyaratan Negara Tujuan Ekspor;
21. Jumlah Contoh Uji Organoleptik Dalam Rangka *End Produk Testing*;
22. Hasil Organoleptik;
23. Berita Acara Serah Terima Contoh;
24. Rekapitulasi Hasil Uji;
25. Permohonan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor;
26. Surat Perintah Evaluasi Permohonan;
27. Hasil Evaluasi Permohonan;

28. Surat Perintah Pencetakan Draft Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor;
29. Surat Perintah Verifikasi Lapang;
30. Lembar Tambahan Daftar Ikan dan Produk Perikanan;
31. Hasil Verifikasi Lapangan;
32. Permohonan Amandemen / Revisi Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor;
33. Rekapitulasi Data Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor;
34. Surat Keterangan *Health Certificate*; dan
35. Surat Keterangan Lalu lintas Ikan dan Produk Perikanan (SKLL).

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

Salinan sesuai dengan aslinya

Koordinator Kelompok Hukum,

Kerja Sama, dan Humas,



Asep Dadang Koswara



	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 2
	Surat Penugasan Surveilans dan Pengambilan Contoh	

KOP SURAT UPT KIPM

SURAT TUGAS

Nomor: .....

Menimbang : Bahwa dalam rangka penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.019/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, perlu dilakukan kegiatan surveilans dan Pengambilan Contoh dalam rangka melihat konsistensi penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Dasar : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran UPT KIPM.....TA.....Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas dibebankan pada anggaran masing-masing Unit Kerja sesuai Inspektur Mutu bertugas

Memberi Tugas

Kepada : 1. Nama : .....(Ketua Tim)  
NIP :  
No Reg :  
2. Nama : .....(Anggota)  
NIP :  
No Reg/Dasar :  
3. Dst

Untuk : a. Melaksanakan kegiatan surveilans konsistensi penerapan HACCP UPI di PT.....selama ..... hari pada tanggal .....;  
b. Membuat laporan tertulis pelaksanaan tugas hasil surveilans dan melaporkannya kepada Kepala UPT KIPM..... sesuai ruang lingkup produk yang surveilans;  
c. Apabila pada saat surveilans terdapat ruang lingkup produk yang tidak ada kegiatan proses, maka ruang lingkup produk tersebut akan disurveilans dengan melihat manual HACCP, rekaman kegiatan produksi yang dilakukan sejak 2 (dua) kali periode surveilans sebelumnya;  
d. Inspektur Mutu tidak diperkenankan menerima sesuatu dari UPI yang akan berpengaruh terhadap hasil surveilans.

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

....., ..... 20..

Kepala UPT KIPM.....

(.....)

Lampiran 1. Daftar UPI yang di Surveilan

No	Nama UPI	Jenis Produk/ Grade	Nomer registrasi

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 3
	Audit Kecukupan ( <i>Desk Audit</i> )	



OTORITAS KOMPETEN  
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
 KEAMANAN HASIL PERIKANAN

FORM AUDIT KECUKUPAN (*Desk audit*)

Nama UPI :  
 Alamat :  
 Jenis Produk :

NO	HAL YANG HARUS DIVERIFIKASI	KESESUAIAN		KETERANGAN
		Sesuai	Tidak Sesuai*)	
A.	TEKNIS UTAMA			
1	Manual HACCP yang sudah divalidasi			
2	Diskripsi Produk			
3	Alur Proses			
4	Analisa Bahaya (Bahaya Potensial dan Penyebab Bahaya)			
5	Identifikasi CCP			
6	Prosedur Monitoring/Pemantauan CCP			
7	Dokumen GMP dan SSOP			
8	Sertifikat HACCP			
9	SKHS			
10	Hasil Temuan Surveilans terakhir			
11	Tindak Lanjut Perbaikan UPI			
12	Verifikasi Tindak Lanjut Hasil Perbaikan UPI			
13	Hasil Temuan Inspeksi HACCP			
14	Hasil Verifikasi Inspeksi HACCP			
15	Kasus Penolakan Produk			
16	Kasus Penurunan Grade HACCP			
17	Persyaratan lainnya .....			
B	CATATAN			
	*) bila tidak sesuai beri penjelasan di kolom keterangan			

Inspektur Mutu	:	
No. Reg	:	
Tanggal	:	
Tanda Tangan	:	

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 4
	Checklist Pelaksanaan Surveilans Penerapan GMP, SSOP dan HACCP di UPI	

**CHECKLIST PELAKSANAAN SURVEILAN PENERAPAN GMP, SSOP DAN HACCP DI UNIT PENGOLAHAN IKAN**

**A. Pelaksanaan GMP/SSOP**

NO	PARAMETER	KETERANGAN
1.	Pengendalian Pemasok/Supplier	
1.1	Bahan baku tidak berasal dari pemasok yang terdaftar di UPI	
1.2	Pemasok/Suplier tidak mempunyai sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.	
1.3	UPI tidak mempunyai dokumen dan tidak melaksanakan prosedur, program dan rekaman monitoring ke pemasok bahan baku	
2.	Penerapan Ketelusuran	
2.1	UPI tidak dapat menjamin ketelusuran produk	
2.2	UPI tidak mempunyai dokumen prosedur, program dan rekaman ketelusuran produk	
3	Pengendalian Proses Penanganan dan Pengolahan	
3.1	UPI tidak melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap mutu dan keamanan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong selama penanganan /pengolahan	
3.2	UPI tidak melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap suhu selama penanganan /pengolahan	
3.3	Penanganan/pengolahan tidak dilakukan dengan teknologi yang sesuai	
3.4	UPI tidak memiliki dokumen prosedur, program dan rekaman monitoring mutu dan keamanan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong	
4	Pengemasan dan Pelabelan	
4.1	Bahan pengemas dan label/kode terbuat dari bahan yang dapat mencemari, tidak dapat melindungi dan dapat merubah karakteristik produk	
4.2	Pengemasan tidak dilakukan secara higienis	
4.3	Pelabelan tidak memenuhi persyaratan	
4.4	Tidak dilakukan pelabelan yang memadai terhadap produk hasil perikanan yang dapat membahayakan kesehatan manusia (alergen, beracun, bahan tambahan makanan dsb)	

NO	PARAMETER	KETERANGAN
4.5	UPI tidak memiliki dokumen prosedur, program dan rekaman monitoring pengemasan dan pelabelan	
5	Penyimpanan	
5.1	Penyimpanan produk akhir tidak mampu menjamin suhu sesuai dengan spesifikasi produk	
5.2	UPI tidak memiliki dokumen prosedur dan rekaman monitoring penyimpanan	
6.	Distribusi dan Transportasi	
6.1	Pengangkutan produk tidak mampu menjamin suhu sesuai dengan spesifikasi produk	
6.2	UPI tidak memiliki dokumen prosedur dan rekaman monitoring distribusi dan transportasi	
7	Pelatihan Karyawan	
7.1	Kompetensi karyawan yang melakukan kegiatan penanganan dan pengolahan tidak dipelihara	
7.2	UPI tidak memiliki dokumen prosedur, program dan rekaman pelatihan karyawan	
8	Keamanan Air dan Es	
8.1	Pasokan air tidak memadai dan tidak aman untuk digunakan	
8.2	Memungkinkan terjadinya kontaminasi antara air <i>potable dan non potable</i>	
8.3	Suplai air panas tidak ada, kalau ada tidak mencukupi* (bila digunakan)	
8.4	Es tidak dibuat, ditangani atau digunakan dengan cara yang higienis* (bila digunakan)	
8.5	UPI tidak memiliki dokumen prosedur, program dan rekaman monitoring keamanan air dan es	
9	Permukaan yang Kontak Langsung Dengan Produk	
9.1	Peralatan, perlengkapan dan fasilitas yang kontak langsung dengan produk memungkinkan terjadinya kontaminasi	
9.2	Peralatan, perlengkapan dan fasilitas tidak sesuai	
9.3	UPI tidak memiliki dokumen prosedur, program dan rekaman monitoring Permukaan yang kontak langsung dengan produk	
10	Pencegahan Kontaminasi Silang	
10.1	Cara penanganan tidak mencegah terjadinya kontaminasi silang	
10.2	Limbah tidak ditangani dengan baik dan dapat menyebabkan kontaminasi silang.	
10.3	Konstruksi& Lay out tidak dirancang untuk mencegah kontaminasi silang	
10.4	Tidak memiliki dokumen prosedur dan rekaman monitoring pencegahan kontaminasi silang	

NO	PARAMETER	KETERANGAN
11	Fasilitas sanitasi dan sucihama karyawan	
11.1	Jumlah, desain dan fasilitas toilet tidak memadai dan berhubungan langsung dengan ruang proses	
11.2	Jumlah, lokasi, desain dan fasilitas pencuci tangan tidak memadai	
11.3	Bak cuci kaki tidak tersedia, tidak sesuai, tidak menggunakan air bersih dan tidak didesinfeksi**)	
11.4	UPI tidak memiliki dokumen prosedur, program dan rekaman monitoring fasilitas sanitasi dan sucihama karyawan	
12	Perlindungan Produk/Bahan Pengemas/Alat Dari Bahan Kontaminan	
12.1	Produk/ Bahan Pengemas/Alat tidak terlindung dari bahan kontaminan	
12.2	Konstruksi, tata letak sarana-prasarana dapat meyebabkan kontaminasi terhadap produk, bahan pengemas dan alat	
12.3	UPI tidak memiliki dokumen prosedur, program dan rekaman monitoring perlindungan produk/bahan pengemas/alat dari bahan kontaminan	
13	Pelabelan, Penyimpanan dan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya	
13.1	Bahan-bahan kimia berbahaya tidak diberi label dengan benar	
13.2	Bahan bahan kimia tidak disimpan di tempat yang terpisah dari ruang proses dan tidak terkunci serta digunakan atau ditangani dengan cara yang tidak benar	
13.3	UPI tidak memiliki dokumen prosedur, program dan rekaman monitoring pelabelan, penyimpanan dan penggunaan bahan kimia berbahaya	
14	Kesehatan dan Kebersihan Karyawan	
14.1	Tingkah laku karyawan yang menangani produk tidak menjaga kebersihan individu dan tidak menggunakan pakaian kerja yang sesuai	
14.2	UPI tidak mempunyai sistem yang dapat mencegah karyawan berpenyakit menangani produk	
14.3	UPI tidak memiliki dokumen prosedur, program dan rekaman monitoring kesehatan dan kebersihan karyawan	
15	Pengendalian Hewan Pengganggu (Pest Control)	
15.1	UPI tidak mempunyai tindakan pencegahan terhadap masuknya hewan pengganggu	
15.2	UPI tidak memiliki tindakan menghilangkan hewan pengganggu dari unit pengolahan.	

NO	PARAMETER	KETERANGAN
15.3	Lingkungan pabrik memungkinkan pest berkembang biak	
15.4	UPI tidak memiliki dokumen prosedur, program dan rekaman monitoring pest control	

B. Penerapan HACCP

NO	PARAMETER	KETERANGAN
1	Tim HACCP	
1.1	Tim HACCP tidak sesuai	
1.2	Tim HACCP tidak ditetapkan oleh pimpinan puncak	
2	Deskripsi Produk dan Identifikasi Pengguna	
2.1	Deskripsi produk tidak sesuai	
2.1	Identifikasi kelompok pengguna tidak sesuai	
3	Alur Proses	
3.1	Alur proses tidak sesuai	
4	Analisa Bahaya dan Identifikasi Tindakan Pencegahan	
4.1	Analisa bahaya dan identifikasi tindakan pencegahan belum di validasi	
5	Identifikasi CCP	
5.1	Identifikasi CCP tidak sesuai	
6	Penetapan Batas Kritis	
6.1	Penetapan batas kritis tidak tepat dan belum di validasi	
7	Monitoring CCP	
7.1	Prosedur monitoring CCP tidak tersedia	
7.2	Prosedur monitoring CCP tidak tepat	
7.3	Monitoring CCP tidak dilaksanakan	
7.4	Monitoring CCP tidak didokumentasikan atau rekaman tidak akurat	
8	Tindakan Koreksi	
8.1	Prosedur tindakan koreksi tidak tersedia	
8.2	Prosedur tindakan koreksi tidak tepat	
8.3	Tindakan koreksi tidak dilaksanakan	
8.4	Tindakan koreksi tidak didokumentasikan atau rekaman tidak akurat	
9	Prosedur Verifikasi	
9.1	Prosedur verifikasi tidak tersedia	
9.2	Prosedur verifikasi tidak tepat	
9.3	Prosedur verifikasi tidak dilaksanakan	
9.4	Kegiatan verifikasi tidak didokumentasikan	

RANGKUMAN	Min	Maj	Ser	Kritis
Penyimpangan total				

Tanda tangan auditor dan tanggal
Tanda tangan auditi dan tanggal

Rating Fasilitas	Jumlah Penyimpangan			
	Minor	Mayor	Serius	Kritis
Grade A	0 – 6	0 – 5	0	0
Grade B	≤ 7	6 – 10	1 - 2	0
Grade C	NA*	≤ 11	3-4	0

\*NA= Not Applicable

Catatan :

1. Untuk fasilitas yang mempunyai rating level B, tidak boleh ada penyimpangan yang lebih dari 10 kombinasi “MAJOR” dan “SERIUS”. apabila kombinasi “MAJOR” dan “SERIUS” penyimpangannya lebih dari “10”, maka fasilitas tersebut akan dirating menjadi level C.
2. Untuk memastikan penerapan sistem jaminan mutu di UPI pemilik sertifikat HACCP yang tidak melakukan ekspor, maka dilakukan surveilan setiap 6 (enam) bulan;







PROSEDUR PELAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN UPI

1. Unit pengolahan ikan (UPI) yang sudah diinspeksi wajib menyampaikan hasil tindakan perbaikan sesuai dengan kesepakatan tanggal rencana penyelesaian perbaikan yang tertera di dalam daftar temuan ketidaksesuaian (*non-conformities*) yang sudah ditandatangani antara inspektur mutu dan pihak upi.
2. Perbaikan yang dilakukan oleh UPI baik yang bersifat fisik maupun operasional mengikuti format laporan tindakan perbaikan upi (Form 5).
3. Pihak UPI menyampaikan surat mengenai tindakan perbaikan yang sudah dilakukan oleh UPI (dengan melampirkan laporan tindakan perbaikan UPI dan berkas pendukung lainnya) yang ditujukan kepada Kepala lembaga inspeksi dan sertifikasi dengan  
Alamat :.....  
Tel : .....  
Fax : .....  
E-mail : .....
4. Kepala lembaga inspeksi dan sertifikasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima laporan tindakan perbaikan UPI, menugaskan inspektur mutu melakukan verifikasi tindakan perbaikan.
5. Inspektur Mutu melapoorkan hasil verifikasi tindakan perbaikan UPI kepada Kepala lembaga inspeksi dan sertifikasi.

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 8
	Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian	

KOP SURAT UPT KIPM

Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan Temuan Ketidaksesuaian

Nama UPI :  
 Alamat :  
 Produk :  
 Tanggal Inspeksi :  
 Jenis Kegiatan :  
 Nama Inspektur :  
 Jumlah Ketidaksesuaian :

	Kategori Kritis	Kategori Serius	Kategori Mayor	Kategori Minor
	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="-"/>

No	Ketidaksesuaian			Tindakan Perbaikan		Status (memuaskan/ tidak memuaskan) / Alasan*
	Uraian	Acuan	Kategori	Uraian	Diselesaikan Tanggal	
	GMP & SSOP	KEP 052.A/KEPMEN -KP/2013				
1						
2						
3						
	HACCP	KEP 052.A/KEPMEN -KP/2013				

\*) perbaikan yang tidak memuaskan diberi alasan

Ketua Tim Inspeksi

(.....)

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 9
	Surat Peringatan Tindak Lanjut Surveilans	

KOP SURAT UPT KIPM

Nomor : .....

Tanggal.....

Lampiran : .....

Perihal : Surat Peringatan Tindak Lanjut Hasil Surveilans

Menindaklanjuti kegiatan surveilans dalam rangka memverifikasi konsistensi Penerapan Manajemen Mutu Terpadu/sistem *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT/CV/UD....., pada tanggal ....., maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan No. .... tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa UPI yang telah dilakukan surveilans harus melaporkan tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Namun sampai batas waktu yang telah disepakati yaitu tanggal ..... kami belum menerima laporan tindakan perbaikan dimaksud.
2. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kepada pimpinan PT/CV/UD..... untuk menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian dan melaporkannya kepada UPT KIPM (disesuaikan) dalam waktu selambat-lambatnya maksimal 14 hari kerja, terhitung sejak surat ini ditandatangani. Apabila hingga waktu yang ditentukan UPI belum melaporkan tindakan perbaikan, maka UPI PT/CV/UD..... tidak dapat dilayani penerbitan SKIPP ekspor atau (Temporary Suspend).
3. Hasil tindakan perbaikan yang dilakukan UPI harus mampu menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian dan dapat memastikan bahwa tindakan perbaikan tersebut telah memenuhi persyaratan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala UPT KIPM.....

.....

Tembusan :  
Kepala Pusat Pengendalian Mutu

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 10
	Surat Penangguhan Ekspor Sementara ( <i>Temporary Suspend</i> )	

KOP SURAT UPT KIPM

Nomor : ..... Tanggal.....  
Lampiran : .....  
Perihal : Surat Penangguhan Ekspor Sementara (*Temporary Suspend*)

Menindaklanjuti hasil kegiatan surveilan dalam rangka memverifikasi efektifitas penerapan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT/CV/UD ..... , pada tanggal ..... maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Unit Pengolahan Ikan belum sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan No. .... tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dikarenakan :
  - a) UPI Belum melakukan tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan\*)
  - b) UPI mengalami penurunan Grade HACCP dari hasil surveilan\*)
  - c) Hasil Uji melebihi ambang batas persyaratan standar\*)
  - d) UPI tidak melakukan proses produksi\*)
2. Berkaitan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami informasikan bahwa PT/CV/UD. .... dikenakan Penangguhan Ekspor Sementara (*Temporary Suspend*)\*\* terhitung sejak surat ini ditandatangani.
3. Surat Penangguhan Ekspor Sementara (*Temporary Suspend*) ini dapat dicabut apabila UPI Saudara sudah memberikan laporan tindakan perbaikan dan hasil tindakan perbaikan mampu menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian serta dapat memastikan bahwa tindakan perbaikan tersebut telah memenuhi persyaratan.

Demikian Surat Penangguhan ini kami sampaikan atas perhatiannya terima kasih.

Kepala UPT KIPM.....

.....

Tembusan :  
Kepala Pusat Pengendalian Mutu

Keterangan :

\*) : Coret yang tidak perlu

\*\*): .....tergantung negara tujuan

\*\*\*): Negara tertentu : A (Eropa, Rusia); B (Cina, Korea, Vietnam dan Kanada); C (negara non mitra)

	<b>Petunjuk Teknis</b> <b>Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	Form No 11
	Surat Pencabutan Penangguhan Ekspor Sementara( <i>Temporary Suspend</i> )	

KOP SURAT UPT KIPM

Nomor : .....

Tanggal.....

Lampiran : .....

Perihal : Surat Pencabutan Penangguhan Ekspor Sementara( *Temporary Suspend*)

Sehubungandengan telah dilakukannya tindakan perbaikan terhadap hasil surveilan PT./CV./UD. ...., pada tanggal ..... maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

2. Surat Penangguhan Ekspor Sementara (*Temporary Suspend*) Nomor.....tanggal..... terhadap PT./CV./UD. .... kami nyatakan DICABUT.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, maka terhitung sejak ditandatanganinya surat ini PT/CV/UD. ....DAPAT DILAYANI PENERBITAN SKIPP EKSPOR.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala UPT KIPM.....

.....

Tembusan :  
Kepala Pusat Pengendalian Mutu

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 12
	Format Laporan Hasil Surveilans UPI	

DAFTAR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (*NON-CONFORMITIES*)  
 LAPORAN INSPEKTUR MUTU

Nama UPI : Alamat : No. Tlp : No. Fax :	Tanggal Surveilans : Laporan No : dari
Jenis Produk : 1. 2. 3.	
Pimpinan UPI : Tim Inspeksi Ketua : No. Reg /Insp/ Anggota : No. Reg /Insp/ No. Reg /Insp/	

Temuan Ketidaksesuaian (Problem, Location, Objective, Reference)	Acuan	Kriteria
A. Pelaksanaan GMP-SSOP		
B. Penerapan HACCP		
Rencana Penyelesaian Tindakan Perbaikan, Tanggal : .....		

Ketua Tim Inspeksi

.....



	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 14
	Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS)	

KOP SURAT UPT KIPM

KETERANGAN HASIL SURVEILAN

Nomor....

DIBERIKAN KEPADA

*(isi nama UPI, Arial 12 Bold)*

*(isi alamat UPI, Arial 12 Bold)*

Dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai Laporan Hasil Surveilans

No.....

yang mencakup penerapan GMP, SSOP dan HACCP serta berhak mendapatkan pelayanan Health Certificate (HC) untuk jenis produk :

- 1.
- 2.
- 3.

Surat Keterangan Hasil Surveilans ini berlaku sampai terbitnya Surat Keterangan Hasil Surveilans Periode Berikutnya.

Pelaksanaan Surveilans berikutnya dijadwalkan tanggal .....

....., ..... 20...

Kepala UPT KIPM .....

.....

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 15
	Format Penilaian Inspektur Mutu	

KOP SURAT UPT  
PENILAIAN INSPEKTUR MUTU

Nama UPI :

Tanggal Penilaian :

1.	INSPEKTUR YANG DINILAI	
	a.	Nama
	b.	NIP
	c.	Nomor Registrasi Inspektur Mutu
	d.	Jabatan
	e.	Jenjang Jabatan Inspektur
	f.	Posisi Pada Saat Surveilan
2.	INSPEKTUR PENILAI	
	a.	Nama
	b.	NIP
	c.	Jabatan
	d.	Jenjang Jabatan Inspektur
	e.	Posisi Pada Saat Surveilan

No.	Parameter yang Dinilai	Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
1.	Laporan surveilan lapang					
2.	Keluhan dari pelanggan					
3.	Simulasi surveilan lapang/teknik lain					
	a. Desk audit					
	b. Kelengkapan administrasi (SPT)					
	c. Kelengkapan peralatan					
	d. Metode Pengambilan contoh					
	e. Manajemen waktu					
4	Wawancara					
	a. Pemahaman dokumentasi					
	b. Pemahaman pengetahuan teknis lingkup yang disurveilan lapang					
	c. Komitmen menerapkan system manajemen Lembaga inspeksi					

Keterangan penilaian:

- a. Tidak ada keluhan nilainya 4
- b. Nilai 3 jika inspektur mutu telah memenuhi kualifikasi standar
- c. Nilai 2 dan 1, maka inspektur mutu tersebut perlu diberikan pelatihan ulang sesuai dengan kompetensi yang belum memenuhi kualifikasi standar.
- d. Nilai:
  - 1. Kurang
  - 2. Cukup
  - 3. Baik
  - 4. Amat Baik

Kesimpulan:

.....  
.....  
.....  
.....

Penilaian

Lokasi , Tanggal  
Yang Melakukan

(Nama)  
NIP.

Catatan: (\*) Coret yang tidak perlu  
(\*\*) Centang salah Satu  
(\*\*\*) Keterangan harus diisi dengan narasi singkat

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 16
	Rekapitulasi Hasil Surveilan	

Rekapitulasi Hasil Surveilan

Nama UPT KIPM :

Triwulan :

No	Nama UPI	Sertifikat HACCP			Tanggal Surveilan	Ketidaksesuaian				Tanggal Perbaikan	Status Tindakan Perbaikan	
		No	Grade	Ruang Lingkup		Kritis	Serius	Mayor	Minor		Memuaskan/ Tidak	Suspend
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(\*) Khusus untuk Pemasok Bahan Baku Berasal Dari Kapal

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 17
	Data Pemasok Bahan Baku ke UPI	

Data Pemasok Bahan Baku ke UPI

Nama UPT KIPM :

Triwulan :

No	Nama UPI	Pemasok Bahan Baku (Supplier/ Kapal/ Tambak)						Jenis Sertifikat dan Nomor (CPIB Supplier/ CPIB Kapal/ CBIB Tambak)	Masa Berlaku Sertifikat
		Alamat	Volume (Per Bulan)	Jenis Bahan Baku (Beku/ Segar/ Olahan)	Bentuk Bahan Baku (Utuh/ Potong/ Lainnya)	Jenis Produk	*(Ukuran Kapal/Ijin Kapal/Jenis Alat Tangkap)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(\*) Khusus untuk Pemasok Bahan Baku Berasal Dari Kapal



	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 19
	Laporan Pengambilan Contoh	

KOP SURAT UPT KIPM  
LAPORAN PENGAMBILAN CONTOH

Nama : .....

No. Kendali : .....

Tanggal : .....

No	Jenis Contoh	Kode Contoh	Jumlah Contoh	Kondisi Contoh	Titik Pengambilan Contoh	Parameter Uji	Tujuan Pengambilan Contoh

.....20

Inspektur Mutu

QC

(.....)

(.....)

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 20
	Tautan Persyaratan Negara Tujuan Ekspor	

No	Negara Tujuan Ekspor	Tautan Persyaratan Mutu
1	Uni Eropa dan Norwegia	<a href="https://eur-lex.europa.eu/homepage.html">https://eur-lex.europa.eu/homepage.html</a>
2	China	<a href="https://www.hfgip.com/sites/default/files/law/food_safety_-_16.02.2016.pdf">https://www.hfgip.com/sites/default/files/law/food_safety_-_16.02.2016.pdf</a>
3	Korea Selatan	<a href="https://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/list.do">https://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/list.do</a>
4	Kanada	<a href="https://www.inspection.gc.ca/food-safety-for-industry/food-safety-standards-guidelines/eng/1526653035391/1526653035700">https://www.inspection.gc.ca/food-safety-for-industry/food-safety-standards-guidelines/eng/1526653035391/1526653035700</a>
5	Rusia	<a href="https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_eu_ru_sps-req_milk_eec_collegium_2016_decision_162.pdf">https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_eu_ru_sps-req_milk_eec_collegium_2016_decision_162.pdf</a>
6	Vietnam	<a href="http://www.nafiqad.gov.vn/nguoidung/vanbanuserviewdetail/tabid/245/id/2971/language/en-US/Default.aspx">http://www.nafiqad.gov.vn/nguoidung/vanbanuserviewdetail/tabid/245/id/2971/language/en-US/Default.aspx</a>

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 21
	Jumlah Contoh Uji Organoleptik Dalam Rangka <i>End Produk Testing</i>	

JUMLAH CONTOH BERDASARKAN SATUAN KEMASAN TERKECIL  
PRODUK PERIKANAN

Besarnya Lot (Satuan Kemasan Terkecil)	Jumlah Contoh Uji
$\leq 2400$	6
2401 - 15000	8
15001 - 24000	10
24001 - 42000	15
$\geq 42001$	24

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 22
	Hasil Organoleptik	

FORM HASIL ORGANOLEPTIK

Nama UPI :  
Alamat UPI :  
Nama Produk :  
Jumlah Produk :  
Jenis Kemasan :  
Perhitungan PNBP :  
Hasil Organoleptik :

No	Kenampakan	Bau	Tekstur	Lainnya

UPT BKIPM

UPI

(.....)

(.....)

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 23
	Berita Acara Serah Terima Contoh	

KOP SURAT UPT KIPM  
BERITA ACARA SERAH TERIMA CONTOH

---

No.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Inspektur Mutu  
No Reg : .....

Telah menyerahkan contoh sebagaimana data terlampir kepada :

Nama : .....  
Jabatan : Petugas Penerima Contoh

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20

Inspektur Mutu

Petugas Penerima Contoh

(.....)

(.....)



	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 25
	Permohonan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor	

KOP UPI

....., ..... 202 ..

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor

Kepada Yth.  
 Kepala (UPT KIPM sesuai nama.....)  
 Di

.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor dengan rincian data sebagai berikut :

1	Nama Produk <i>Product Name</i>	.....
2	Nama Species <i>SpeciesName</i>	.....
3	Jenis Olahan <i>Processedtypes</i>	.....
4	Kemasan / Jumlah Kemasan <i>Packaging/TotalPackaging</i>	.....
5	Jumlah Tonase (kg) <i>TotalTonnage(kg)</i>	.....
6	Tanggal /kode Produksi <i>Date ofProduction</i>	.....
7	Nama & Alamat UPI <i>Name&amp;AddressUPI</i>	.....
8	Nomor HACCP/ Registrasi/FDA/ Approval <i>NumberHACCP/ Registrasi/FDA/ Approval</i>	.....
9	Negara Tujuan Ekspor <i>Export DestinationCountries</i>	.....
10	Number PSPL *) <i>No. PSPL</i>	.....
11	Nama dan Alamat Importir <i>Name and Address ofImporter</i>	.....
12	Nama Pelabuhan Muat <i>Majorport of loading</i>	.....
13	Nama Pelabuhan Tiba <i>ArrivingPortName</i>	.....
14	Alat Transportasi <i>Means of transport</i>	.....
15	Nomor Container/Seal <i>No.Container/ Seal</i>	.....
16	Tanggal keberangkatan <i>Date ofDelivery</i>	.....
17	Invoice **	.....

18	Packing List **	.....
19	Surat Rekomendasi PSPL (Khusus Ekspor ikan/produk perikanan yg dilarang, dibatasi dan dilindungi ) **	.....

Ket :

\*) Surat Rekomendasi dari UPT Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan untuk ikan yang dilindungi

\*\*\*) dilampirkan

.....).

Diterima Oleh :

Tanggal :

No. Agenda :

Cap dan Tanda Tangan

(UPT KIPM sesuai nama  
Cap dan Tanda Tangan Perusahaan

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 26
	Surat Perintah Evaluasi Permohonan	

KOP SURAT UPT KIPM

Sesuai dengan prosedur penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor diperlukan evaluasi permohonan oleh petugas UPT BKIPM ....., maka dengan ini saya menugaskan :

Nama : .....  
NIP : .....  
No reg Inspektur Mutu : .....  
Jabatan : .....

Untuk melakukan evaluasi permohonan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor pada tanggal ..... sesuai permohonan.

Demikian disampaikan, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Balai/Stasiun KIPM .....  
(atau petugas yang ditunjuk)

(.....)

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 27
	Hasil Evaluasi Permohonan	

FORM HASIL EVALUASI PERMOHONAN

Tanggal Permohonan :  
No Agenda :  
Nama UPI :  
Alamat :  
Jenis Produk :

No.	Kesesuaian Dokumen Permohonan	Sesuai	Tidak sesuai	Keterangan
1	Invoice			
2	Packing List			
3	Surat Rekomendasi PSPL (Khusus Ekspor ikan/produk perikanan yg dilarang, dibatasi dan dilindungi )			
4	Nama UPI			
5	Alamat UPI (yang terdaftar di negara mitra)			
6	Nomor Registrasi dengan tujuan ekspor			
7	Jenis produk yang terdaftar di negara mitra			
8	Sertifikat Penerapan HACCP (Masa berlaku, Jenis produk, Nomor sertifikat)			
9	Laporan/rekaman hasil surveilan			<i>Diisi identifikasi SKHC atau tanggal surveilan</i>
10	Laporan hasil pengujian contoh			<i>Identifikasi LHU</i>

Keterangan : Beri tanda LHUngujian contohang

REKOMENDASI :

1. Dapat diterbitkan

2. Tidak dapat diterbitkan

Petugas Verifikator	:	
Tanggal	:	
Paraf	:	

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 28
	Surat Perintah Pencetakan Draft Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor	

KOP SURAT UPT KIPM

Sesuai dengan prosedur penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor , maka dilakukan pencetakan Draft Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor oleh petugas UPT BKIPM ....., maka dengan ini saya menugaskan :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk melakukan pencetakan draft Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor pada tanggal ..... sesuai dengan permohonan.

Demikian disampaikan, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Balai/Stasiun KIPM .....  
(atau petugas yang ditunjuk)

(.....)

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 29
	Surat Perintah Verifikasi Lapang	

KOP SURAT UPT KIPM

Sesuai dengan prosedur penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor diperlukan verifikasi lapang oleh petugas UPT BKIPM ....., maka dengan ini saya menugaskan :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
No reg Inspektur Mutu : .....  
Jabatan : .....
  
2. Nama : .....  
NIP : .....  
No reg Inspektur Mutu : .....  
Jabatan : .....

Untuk melakukan verifikasi lapang pada tanggal ..... sesuai draft Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor .

Demikian disampaikan, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Balai/Stasiun KIPM .....  
(atau petugas yang ditunjuk)

(.....)



	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 31
	Hasil Verifikasi Lapangan	

FORM HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

Tanggal verifikasi lapangan :  
 No Agenda :  
 Nama UPI :

No.	Keterangan	Sesuai/Tidak sesuai	Keterangan
1	Nama Produk/Product Name		
2	Nama Species/Species Name		
3	Jenis Olahan/Processed types		
4	Kemasan / Jumlah Kemasan		
5	Packaging / Total Packaging		
6	Jumlah Tonase (kg)/Total Tonnage (kg)		
7	Tanggal /kode Produksi/Date of Production		
8	Nama & Alamat UPI/Name & Address UPI		
9	Nomor HACCP/ Registrasi/FDA/Approval		
10	Negara Tujuan Ekspor/Export Destination Countries		
11	Number PSPL *)		
12	Nama dan Alamat Importir/Name and Address of Importer		
13	Nama Pelabuhan Muat/Major port of loading		
14	Nama Pelabuhan Tiba/Arriving Port Name		
15	Alat Transportasi/Mean of transport		
16	Nomor Container/Seal		
	Rekaman suhu kontainer		

Keterangan : Beri tanda  $\sqrt{\quad}$  pada kolom pilihan

REKOMENDASI :

1.  Setelah dilakukan verifikasi atas kebenaran data, bahwa sudah sesuai permohonan penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor .
2.  Tidak sesuai dengan permohonan penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor , karena  
 .....

Cap dan Tanda Tangan Inspektu  
Mutu

Cap dan Tanda Tangan  
UPI

(.....)

(.....)

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 32
	Permohonan Amandemen / Revisi Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor	

KOP UPI

Nomor : ..... 20..  
Lampiran : Kepada Yth.  
Kepala (*UPT KIPM sesuai nama.....*)  
Perihal : Surat Permohonan Amandemen Di  
Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk  
Perikanan (SKIPP) Ekspor

.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan amandemen Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor dengan rincian data sebagai berikut :

No	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Alasan
1			
2			
3			

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih.

Cap dan Tanda Tangan Perusahaan

(.....)



	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 34
	SURAT KETERANGAN HEALTH CERTIFICATE	

KOP SURAT UPT KIPM

SURAT KETERANGAN HEALTH CERTIFICATE  
No. /SKHC/16.0-00000-20XX (No. Ref. HC)

Yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini memberikan Surat Keterangan  
“*Health Certificate*” (SKHC) dengan data sebagai berikut:

1. Nama Pengirim/Perusahaan :
2. Nama Pengirim :
3. Nama Penerima :
4. Alamat Penerima :
5. Nama Komoditas / Produk :
6. HS Code :
7. Jumlah Kemasan / Berat Netto : / Kgs
8. Tujuan Ekspor :
9. Nama Kapal / Tanggal berangkat : /
10. Nomor Pengajuan :
11. Nomor Urut HC :
12. Nomor Seri HC :
13. Tanggal Terbit HC :

Demikian Surat Keterangan HC ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20.  
Pejabat Penandatangan HC

( )

	Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Form No 35
	Surat Keterangan Lalu lintas Ikan dan Produk Perikanan	



**KI-D3**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES**  
**FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY**

0000000

**SURAT KETERANGAN LALU LINTAS IKAN DAN PRODUK PERIKANAN**  
**REFERENCE LETTER FOR MOVEMENT (EXPORT/DOMESTIC)**  
**OF FISH AND FISHERIES PRODUCTS**

Nomor/Number:.....

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan dalam rangka pencegahan pengeluaran jenis media pembawa dan/atau hasil perikanan yang dikenakan pelarangan, pengaturan, atau pembatasan, dari hasil pemeriksaan terhadap media pembawa dan/atau hasil perikanan:  
*Regarding the Law of The Republic of Indonesia Number 16 of 1992 on Quarantine Animals, Fish, and Plants, Law of The Republic of Indonesia Number 31 of 2004 on Fisheries and has been revised with Law of The Republic of Indonesia Number 45 of 2009, and Government Regulation Number 15 of 2002 on Fish Quarantine, in order to prevent on release restricted types of fish and/or fishery products, herewith the result of inspection :*

1. Jenis dan jumlah / *Name and quantity:*

No	JENIS MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN <i>FISH/FISHERY PRODUCTS</i>		JUMLAH/ <i>QUANTITY</i>			
	Nama Latin/ <i>Latin Name</i>	Nama Umum/ <i>Common Name</i>	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)			
Total :	..... ekor/pcs	..... ptg/pcs	..... kg	..... gr	..... l	..... ml

2. Nama dan alamat pemilik/pengirim : .....  
*Consignor name and address*
3. Nomor identitas / *identity number* : .....
4. Nama dan alamat penerima/tujuan : .....  
*Consignee name and address*
5. Area/negara tujuan : .....  
*Area/ country of destination*
6. Pelabuhan tujuan / *port of destination* : .....
7. Tanggal pengiriman / *date of departure* : .....
8. Tujuan penggunaan / *objective of exportation* : .....
9. Tanggal pemeriksaan / *date of inspection* : .....
10. Persyaratan lain / *other requirements* : .....
11. Alat Angkut / *means of transport* : .....
12. Asal media pembawa dan/atau hasil perikanan:  Budidaya / *farm raised*     Tangkap / *wild-caught*  
*Origin of fish and/or fishery products*

Saya, yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa media pembawa dan/atau hasil perikanan telah diperiksa jenis, jumlah, dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilalulintaskan ke area/negara tujuan.  
*I, the undersigned, certify that the fish and/or fishery products have been inspected for species, quantity, and size in accordance with provisions of law and regulations so that void for transporting to outside of Indonesia or to other areas in Indonesia.*

Stempel

.....  
Petugas Karantina / *Quarantine Officer*

\_\_\_\_\_